



KEPALA DESA KALIKAJAR  
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KALIKAJAR  
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DARI KEGIATAN  
DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIKAJAR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka untuk melestarikan, melindungi dan mengembangkan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks PNPM MPd, serta memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di kecamatan. Maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sembada Gondang Mas”;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan peraturan desa tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sembada Gondang Mas”.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tafiun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 1224)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
8. Peraturan Desa Kalikajar Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kalikajar Tahun 2019 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Kalikajar Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalikajar Tahun 2021 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIKAJAR

DAN

KEPALA DESA KALIKAJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DARI KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kalikajar yang berkedudukan di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalikajar;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Kalikajar;
5. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM- MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
6. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama “Sembada Gondang Mas” adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa-desa se Kecamatan Kaligondang guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa se Kecamatan;
7. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama;

8. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama;
9. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.

## BAB II

### PERSETUJUAN PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DAN PEMBENTUKAN DELEGASI DESA

#### Bagian Kesatu

##### Persetujuan Pendirian BUM Desa Bersama

#### Pasal 2

Dalam rangka untuk melestarikan, melindungi dan mengembangkan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd serta mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat se-Kecamatan Kaligondang, maka perlu dilakukan pembentukan pengelolaan DBM Eks PNPM MPd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sembada Gondang Mas”.

#### Bagian Kedua

##### Pemberian Mandat Kerjasama Antar Desa dan Pembentukan Delegasi Desa

#### Pasal 3

1. Memberikan mandat kepada kepala desa untuk melakukan kerjasama antar Desa pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama “Sembada Gondang Mas”.

2. Membentuk delegasi desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa yang terdiri dari
  - a. Kepala Desa
  - b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
  - c. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Masyarakat
  - d. 1 (satu) orang Wakil Peminjam SPP dan atau kelompok Ekonomi
  - e. 1 (satu) orang Wakil RTM / Rentang Penerima Manfaat
  - f. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Perempuan
3. Kepala Desa menerbitkan Surat Mandat kepada Delegasi Desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa.
4. Menetapkan besaran penyertaan Modal BUM Desa Bersama “Sembada Gondang Mas” sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalikajar.

Ditetapkan di : Kalikajar

Pada tanggal : 22 Juli 2022

KEPALA DESA KALIKAJAR

ttd.

A Y A T N O

Diundangkan di : Kalikajar

Pada Tanggal : 23 Juli 2022

SEKRETARIS DESA KALIKAJAR

ttd.

Y O N O

